



**PUTUSAN**

**Nomor 1312 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FEBRIAN VALATA alias FEBRI bin ERZANES;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/01 Februari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kuini Kelurahan Wonorejo,  
Kecamatan Merpoyan Damai Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri (Brimob);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:1722/2015/S.521.Tah.Sus/PP/2015/MA.

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:1723/2015/S.521.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 28 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2999/2015/S.521.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:3000/2015/S.521.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **FEBRIAN VALATA alias FEBRI bin ERZANES** pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di jalan Hasanuddin Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD ALI bin ACIAK S alias BABA (Terdakwa dalam berkas terpisah), saat itu Terdakwa bertanya “Iya kamu yang akan membeli shabu ½ (setengah) ons?” dan dijawab Terdakwa “iya bang, tapi tidak sama Abang”, lalu Terdakwa mengatakan “kesinilah kamu ke tempat abang, saya di Pasar Sail”, selanjutnya saksi Muhammad Ali langsung menghubungi saksi Hasbi (Anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Riau) yang saat itu memang berpura-pura minta dicarikan narkoba jenis shabu kepada saksi, dan meminta saksi Hasbi untuk menjemput saksi di rumahnya Jalan Manggis Pekanbaru, kemudian saksi Hasbi, saksi Hendri Yantara (Anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Riau) dan saksi dengan mengendarai mobil pergi

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015



ke Pasar Sail tempat Terdakwa menunggu, setelah sampai di Pasar Sail dan berjumpa dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Ali uang pembelian shabu tersebut dan dijawab saksi uangnya ada di atas mobil, selanjutnya Terdakwa kembali menagih uangnya kepada saksi Muhammad Ali, dan dijawab saksi Muhammad Ali "kalau sudah ada barang baru uang diberikan", tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Bambang Admaja alias Aad (belum tertangkap), setelah menerima telpon Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Ali "ayo kita ke Jalan Hasanuddin", beberapa saat setelah sampai di Jalan Hasanuddin Terdakwa kembali dihubungi oleh Bambang Admaja menyuruh mobil berhenti, setelah mobil berhenti sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Hasanuddin di depan rumah papan Terdakwa turun dari mobil dan pergi ke belakang menjumpai Bambang Admaja alias Aad yang datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya, lalu Bambang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan kertas koran dilapisi dengan lakban warna putih kepada Terdakwa, selanjutnya barang tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Hasbi, lalu saksi Hasbi membuka bungkus tersebut dan ternyata berisi narkoba jenis shabu, kemudian saksi Hasbi memerintahkan Terdakwa dan Bambang jangan bergerak, Terdakwa dan Bambang berhasil melarikan diri, sedangkan saksi Muhammad Ali langsung ditangkap, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Provost Brimob Jalan KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru Terdakwa berhasil ditangkap dan untuk selanjutnya dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 102/BB/IV/180500/2014 tanggal 1 April 2014 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ERI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 53 gram dan berat bersih 45,5 gram dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;



- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan;
- c. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 45,3 gram disisihkan untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) plastik bening dan kertas Koran dengan berat 7,5 gram pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.851.B.04.K.981.2014 tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SP. Musnah/29/IV/2014/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 10 April 2014 terhadap barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 45,3 (empat puluh lima koma tiga) gram tersebut telah dimusnahkan ditingkat penyidikan.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **FEBRIAN VALATA alias FEBRI bin ERZANES** pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di jalan Hasanuddin Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014, Tim Ditres Narkoba Polda Riau memperoleh informasi yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki bernama Muhammad Ali alias Baba dapat menyediakan narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 21.00 saksi Hasbi (anggota Tim Dit Res Narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau) menghubungi saksi berpura-pura minta dicarikan narkoba jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, lalu Terdakwa menjawab “ok, biar saya tanya kepada teman saya”, lalu sekira pukul 21.30 WIB saksi menghubungi Nana (belum tertangkap) minta tolong dicarikan shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, dijawab oleh Nana (belum tertangkap) “tunggu dulu dek nanti abang hubungi kembali”, setelah menunggu beberapa lama, Nana tidak juga menghubungi saksi, akhirnya sekira pukul 21.50 WIB saksi ditelpon oleh Terdakwa mengatakan “Iya kamu yang akan membeli shabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons?” dan dijawab saksi “iya bang, tapi tidak sama Abang”, lalu Terdakwa mengatakan “kesinilah kamu ketempat abang, saya di Pasar Sail”, selanjutnya saksi Muhammad Ali langsung menghubungi saksi Hasbi (Anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Riau) yang saat itu memang berpura-pura minta dicarikan narkoba jenis shabu kepada saksi, dan meminta saksi Hasbi untuk menjemput saksi di rumah Jalan Manggis Pekanbaru, kemudian saksi Hasbi bersama dengan saksi Hendri Yantara (Anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Riau) dan saksi dengan mengendarai mobil milik saksi Hasbi pergi ke Pasar Sail tempat Terdakwa menunggu, setelah sampai di Pasar Sail dan berjumpa dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Ali uang pembelian shabu tersebut dan dijawab saksi uangnya ada di atas mobil, selanjutnya Terdakwa kembali menagih uangnya kepada saksi Muhammad Ali, dan dijawab saksi Muhammad Ali “kalau sudah ada barang baru uang diberikan”, tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Bambang Admaja alias Aad (belum tertangkap), setelah menerima telpon Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Ali “ayo kita ke Jalan Hasanuddin”, beberapa saat setelah sampai di Jalan Hasanuddin Terdakwa kembali dihubungi oleh Bambang Admaja menyuruh mobil berhenti, dan setelah mobil berhenti sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Hasanuddin di depan rumah papan Terdakwa turun dari mobil dan pergi ke belakang menjumpai Bambang Admaja alias Aad yang datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya, lalu Bambang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan kertas koran dilapisi dengan lakban warna putih kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima barang tersebut dengan tangan kanan dan diserahkan Terdakwa kepada saksi Hasbi, lalu saksi Hasbi membuka bungkus tersebut dan ternyata berisi narkoba jenis shabu, kemudian saksi Hasbi memerintahkan Terdakwa dan Bambang jangan bergerak spontan Terdakwa dan Bambang langsung melarikan diri, sedangkan saksi Muhammad Ali langsung ditangkap,

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Provost Brimob Jalan KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru Terdakwa berhasil ditangkap dan untuk selanjutnya dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 102/BB/IV/180500/2014 tanggal 1 April 2014 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ERI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 53 gram dan berat bersih 45,5 gram dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
  - b. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan;
  - c. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 45,3 gram disisihkan untuk dimusnahkan;
  - d. 1 (satu) plastik bening dan kertas Koran dengan berat 7,5 gram pembungkusan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.851.B.04.K.981.2014 tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SP. Musnah/29/IV/2014/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 10 April 2014 terhadap barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 45,3 (empat puluh lima koma tiga) gram tersebut telah dimusnahkan ditingkat penyidikan;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 6 November 2014 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIAN VALATA bin ERZANES alias FEBRI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Alternatif Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 45,5 (empat lima koma lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone;**Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ALI bin ACIAK alias BABA;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru Nomor:790 /Pid.Sus /2014/ PN.Pbr tanggal 22 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIAN VALATA bin ERZANES alias FEBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRIAN VALATA bin ERZANES alias FEBRI** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 45,5 (empat lima koma lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone;

**Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ALI bin ACIAK alias BABA;**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,0 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:16/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 05 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **FEBRIAN VALATA bin ERZANES alias FEBRI**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal Nomor : 790/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 22 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:09/Akta.Pid/2015/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2015;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 27 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 16/PID.SUS/2015/PTR tanggal 05 Maret 2015 dapat dikatakan merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam bentuk tindakan nyata pengadilan banding sependapat dan menguatkan begitu saja putusan pengadilan tingkat pertama. Pada hal kasus ini begitu kompleks baik dari sisi hukum, maupun perkembangan hukum ke depan. Pembelaan/Pleidoi dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tidak disinggung dan dibahas secara proposional yang merupakan hal yang sangat patut terlebih dahulu didudukkan, Argumentasi dari Pengadilan menolak Pleidoi dan Memori Banding kuasa hukum Terdakwa merupakan gambaran dangkalnya pemahaman dan responsif Majelis Hakim berkenaan dengan perkembangan hukum sehingga dapat membahayakan perkembangan, kepastian hukum dan pada gilirannya mengorbankan sisi keadilan;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 16/PID.SUS/2015/PTR tanggal 05 Maret 2015 telah salah menerapkan aturan hukum sebagaimana pertimbangannya dalam putusan halaman 8 alinea terakhir :

*“ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding, terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, Memori Banding, beserta semua surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal Nomor : 790/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 2 Desember 2014. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang terdapat dalam Memori Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat*



*menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;*

*“ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 790/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 22 Desember 2014 dapat dikuatkan.” ;*

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru, salah menerapkan hukum, dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan, karena banyak fakta yang terungkap dipersidangan luput dari pertimbangan Majelis Hakim, diantaranya :

A. Keterangan Terdakwa FEBRIAN VALATA Bin ERZANES alias FEBRI;

- Bahwa Terdakwa terkejut di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang muncul dipersidangan, karena BAP yang sampai dipersidangan ini bukanlah BAP yang Terdakwa tandatangi sewaktu penyidikan dan sangat berbeda dengan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik saat saya diperiksa, karena dari awal penyidikan Terdakwa tetap membantah tidak melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penyidik;
- Bahwa yang lebih mengherankan Terdakwa, di dalam BAP yang diperlihatkan Majelis Hakim sewaktu pemeriksaan Terdakwa di Persidangan ada pula tandatangan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa memberikan Keterangan di BAP sebagai Tersangka, yang Terdakwa sendiri tidak kenal dan tidak pernah melihat yang mana orangnya, jelas menurut Terdakwa ini adalah rekayasa dan kebohongan yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa BAP yang hadir dipersidangan ini keterangannya memberatkan Terdakwa semua dan tandatangan nya pun bukan tanda tangan dari Terdakwa begitu juga paraf di setiap halaman BAP yang dibuat penyidik ini. (specimen tanda tangan dan paraf Terdakwa terlampir dalam Pleidooi);
- Bahwa Terdakwa telah menerangkan kronologis kejadian yang sebenarnya dari awal sampai Terdakwa ditangkap dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Undang-undang Narkotika yaitu : Bahwa saya pada hari rabu tanggal 26 Maret 2014 ke plaza citra atau matahari bersama istri dan anak, saat berada di plaza citra saya bertemu dengan Sdr. Bambang Admaja alias AD (DPO) yang sepengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya merupakan kakak dari abang letting saya di Brimob yang bernama Sdr. KADAFI;

- Bahwa saya dengan Sdr. Bambang Admaja sebelum bertemu di plaza citra tidak ada janji, hanya kebetulan bertemu saja dengan saudara Bambang Admaja;
- Bahwa Pada saat saya bertemu dengan saudara Bambang Admaja di plaza citra, saudara Bambang Admaja sedang berdiri dekat eskalator dan saya berpikiran mungkin Sdr. Bambang Admaja juga lagi jalan-jalan di plaza citra ini;
- Bahwa benar Sdr. Bambang Admaja ada meminjam handphone saya pada saat saya dan Sdr. Bambang Admaja bertemu di Plaza Citra;
- Bahwa alasan Sdr. Bambang Admaja waktu itu meminjam hp kepada saya pulsanya habis, dia mau menelepon temannya, karena kenal saya pinjamkan;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang dihubungi saudara Bambang Admaja
- Bahwa saya tidak ada mendengar pembicaraan saudara Bambang Admaja sewaktu saudara Bambang Admaja meminjam handphone saya.
- Bahwa posisi saya saat saudara Bambang Admaja berbicara menggunakan handphone Terdakwa lebih kurang 4 meter;
- Bahwa Setelah saudara Bambang Admaja menghubungi seseorang memakai handpone saya lalu saudara Bambang admaja minta tolong kepada saya untuk carikan Televisi (TV) yang murah;
- Bahwa saya bilang ke Sdr. Bambang Admaja kalau saya tahu tempat jual TV yang murah tapi saya harus dapat komisi dari sdr. Bambang admaja.
- Bahwa Sdr. Bambang Admaja mengatakan nanti ada komisi untuk saya 300 ribu;
- Bahwa dengan adanya janji komisi dari sdr. Bambang kalau ada TV yang murah, dimana saya berpikiran lumayan untuk tambahan uang di akhir bulan maka saya meminta istri dan anaknya pulang duluan karena saya akan mengantarkan Sdr. Bambang Admaja ke tempat orang jual tivi di pasar sail;
- Bahwa saya dengan saudara Bambang Admaja ke pasar sail menggunakan motor sdr Bambang admaja;
- Bahwa setahu saya tidak ada orang lain yang ikut ke pasar sail selain saya dengan Sdr. Bambang Admaja ;
- Bahwa sampai dipasar sail saya langsung ke toko elektronik tempat jual beli tivi;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Bambang Admaja tidak ikut masuk ke dalam toko tivi bersama saudara, dia suruh saya Tanya dulu harganya dan dia tunggu diluar;
- Bahwa jarak antara saya dengan saudara Bambang Admaja berdiri lebih kurang 6 meter ;
- Bahwa Sewaktu ditoko tivi saya ada melihat saudara bambang admaja bertemu atau berbicara dengan orang lain;
- Bahwa saya kenal dengan orang yang berbicara dengan saudara bambang Yaitu Saksi MUHAMMAD ALI ALs BABA;
- Bahwa saya ada berbicara dengan saudara Ali baba dan saudara bambang admaja di pasar sail karena saling kenal;
- Bahwa Setelah bertemu dengan saudara ali baba, saudara bambang admaja bilang kepada saya besok saja beli tivinya, uangnya tidak cukup, dan saya diminta Sdr. Bambang Admaja untuk numpang saja pulang dengan saksi MUHAMMAD ALI ALS BABA karena berdekatan rumah;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI alias BABA tidak keberatan dan mengajak saya ikut dengan mobil yang dia tumpangi;
- Bahwa diatas mobil sudah ada 2 orang yaitu bernama HASBI dan HENDRI;
- Bahwa saya dibawa oleh Saksi MUHAMMMAD ALI alias BABA ke jalan Hasanudin;
- Bahwa tidak lama berhenti di jalan Hasanudin saya melihat saudara Bambang Admaja datang dan memberhentikan motornya dibelakang mobil yang saya tumpangi;
- Bahwa saya melihat Sdr. Bambang Admaja menyerahkan bungkus dengan kertas Koran kepada saksi MUHAMMAD ALI ALs BABA yang duduk disebelah kanan Terdakwa dekat pintu, lalu sebelum saksi MUHAMMAD ALI ALs BABA menerima bungkus itu langsung diambil oleh Saksi HASBI;
- Bahwa saya tidak tahu barang yang diserahkan oleh saudara bambang admaja kepada saksi Hasbi ;
- Bahwa Sewaktu saudara bambang admaja menyerahkan barang ke saksi MUHAMMMAD ALI alias BABA yang direbut oleh saksi HASBI, pada saat itu saya berada dikursi belakang sebelah kiri, sementara barang diserahkan oleh sdr. Bambang Admaja lewat jendela sebelah kanan disamping saksi MUHAMMAD ALI BABA duduk;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diserahkan oleh bambang admaja itu tidak ada lewat tangan saya atau saya tidak ada menerima;
- Bahwa saya tidak ada turun dari mobil sewaktu barang diserahkan;
- Bahwa Barang yang diserahkan oleh sdr. Bambang admaja itu saya lihat berbungkus dengan kertas Koran, setelah dibuka oleh saksi HASBI lah baru saya tahu isinya shabu-shabu, karena saya duduk dibelakang saksi HASBI;
- Bahwa yang anehnya saudara Bambang Admaja tidak ada meminta uang sebelum barang diserahkan;
- Bahwa saat saksi HASBI membuka barang yang berbungkus kertas koran yang isinya shabu-shabu itu saya melihat saudara Bambang Admaja posisinya masih dibelakang mobil;
- Bahwa setelah saksi HASBI membuka barang yang berbungkus kertas koran yang isinya shabu-shabu, lalu saksi HASBI masih di dalam mobil menembakkan senjatanya keluar jendela dan bilang “ jangan bergerak, kami polisi “;
- Bahwa saya heran saat itu, saya lihat saudara Bambang Admaja lari menggunakan sepeda motor dan saksi MUHAMMAD ALI alias BABA keluar dari mobil dan langsung ditangkap oleh saksi HENDRI YANTARA;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALI alias BABA ditangkap saya menanyakan kepada saksi HASBI, “ ada apa bang”, lalu dijawab saksi HASBI “ Kami dari Tim Narkoba Polda bang “, katanya kepada saya;
- Bahwa tidak lama setelah itu datang mobil avanza warna hitam yang saya lihat juga polisi dari tim narkoba, lalu saksi HENDRI YANTARA memasukkan saksi MUHAMMAD ALI alias BABA kedalam mobil avanza tersebut;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALI alias BABA di dalam mobil, mobil itu langsung jalan;
- Bahwa setelah itu saya jalan kaki, dan sampai disimpang jalan karena tidak ada uang, maka saya men STOP mobil yang saya tumpangi tadi, yang diatas mobil ada saksi HASBI dan saksi HENDRI YANTARA;
- Lalu saya bilang sama saksi HASBI, Minta tolong antarkan saya pulang karena tidak ada uang untuk ongkos, lalu dijawab saksi HASBI, “ gak apa-apa bang, tapi nanti saya minta izin dulu sama komandan saya untuk antar abang pulang”, kata saksi HASBI;
- Bahwa setelah berada diatas mobil, mobil diarahkan oleh saksi HENDRI YANTARA ke arah mesjid agung;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di depan Mesjid Agung Saksi HASBI Bilang ke saya untuk bertemu dahulu dengan Kopol IWAN LESMANA yang merupakan Komandan Tim Saksi HASBI dan HENDRI di Dimarkoba Polda Riau;
- Bahwa di depan Mesjid Agung saksi Hasbi Turun dari Mobil untuk menemui Kopol IWAN LESMANA, tidak berapa lama Kopol IWAN LESMANA Masuk ke dalam mobil yang saya Tumpangi yang mengatakan “ Benar Saudara yang menyerahkan Shabu dari Sdr. Bambang Admaja kepada Saksi MUHAMMAD ALI alias BABA?, Lalu saya jawab Tidak Benar Komandan, Barang yang diserahkan Sdr. Bambang Admaja sebelum diterima Saksi MUHAMMAD ALI alias BABA langsung dirampas Saksi Hasbi.” Kata saya;
- Bahwa Kopol IWAN LESMANA Bilang kalau bukan saya yang menyerahkan Terdakwa harus mencari Tumbalnya, saya di beri waktu 5 hari untuk mencari Tumbal atau pengganti karena Sdr. Bambang Admaja melarikan diri;
- Bahwa setelah pembicaraan itu di depan mesjid agung, saya menghubungi saksi WARSINI karena tadi siang saya minta tolong jual kan handphone istri saya yang uangnya untuk beli susu anak saya;
- Bahwa saksi WARSINI minta saya ketemu di jalan sutumo depan gajah mada sport center;
- Bahwa saya minta bantu diantarkan oleh saksi HASBI dan saksi HENDRI YANTARA ke jalan sutomo dan bertemu dengan saksi WARSINI. Dan saksi WARSINI menyerahkan uang penjualan hadphone kepada saya didepan saksi HASBI dan saksi HENDRI YANTARA;
- Bahwa setelah itu saya diantar saksi HASBI dan saksi HENDRI pulang kerumah saya di Jalan Kuini Pekanbaru;
- Bahwa keesokan harinya saya ditelpon oleh saksi HENDRI YANTARA menanyakan sudah dapat pengganti atau tumbal seperti yang disampaikan oleh komandanya. Lalu saya bilang “ belum bang “;
- Bahwa saksi HENDRI selalu menelpon saya selama 3 hari. Tapi tetap saya jawab “ belum bang “, karena saya tidak tahu apa-apa dalam masalah narkoba ini;
- Bahwa karena saya tidak bisa mencari Tumbalnya karena memang saya tidak pernah tahu dan tidak pernah ikut dalam transaksi shabu makanya saya tidak masuk kerja setelah kejadian tanggal 26 Maret 2014 itu, saya stress memikirkan apa yang diminta oleh Kopol IWAN LESMANA;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya baru mulai masuk kerja pada hari Selasa Tanggal 01 April 2014, senin tgl 31 Maret 2014 hari raya nyepi dan sekitar jam 12.00 wib bertempat di Kantor Brimob Polda Riau saya dipanggil provost lalu saya diserahkan ke Tim Narkoba Polda Riau karena diduga menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan dibawa ke Dimarkoba Polda Riau; Bahwa dari keterangan Terdakwa diatas, dapat Kita lihat sungguh banyak hal yang aneh dan rekayasa dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Majelis Hakim tingkat Banding, mulai dari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bambang Admaja di Plaza Citra, lalu Sdr. Bambang Admaja meminjam Handphone Terdakwa karena Sdr. Bambang Admaja pulsanya habis, dan yang dijadikan bukti hanya Handphone Terdakwa, sedangkan Handphone Saksi Muhammad Ali alias Baba yang dihubungi Sdr. Bambang Admaja menggunakan Handphone Terdakwa tidak dihadirkan sebagai barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan, begitu juga masalah Penangkapan Terdakwa setelah hari keenam dikarenakan Terdakwa tidak juga mendapatkan Sdr. Bambang Admaja atau tumbal yang lain, maka Terdakwa dijemput ke Mako Brimob Polda Riau oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, Sesampai di Mako Brimob Kopol Iwan Lesmana mengatakan ke Provost Brimob bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi Narkoba seberat ½ ons dengan saksi Muhammad Ali alias Baba yang sudah ditangkap dan ditahan sejak tanggal 26 Maret 2014. Dan dengan alasan demikian maka Terdakwa diserahkan oleh Provost Brimob kepada Kopol Iwan Lesmana guna untuk dilakukan penyidikan dan ditahan sebagai Tersangka melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Begitu juga disaat Penyidikan Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat hukum dalam setiap pemeriksaan dihadapan penyidik Ditresnarkoba Polda Riau, dan saat pelimpahan ke Penuntut Umum, padahal ancaman hukuman yang disangkakan lebih dari 5 (lima) tahun yang seharusnya wajib didampingi Kuasa Hukum, serta BAP yang sampai dipersidangan ini bukanlah BAP yang Terdakwa tandatangani sewaktu penyidikan dan sangat berbeda dari keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik, karena dari awal penyidikan Terdakwa tetap membantah tidak melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penyidik. Hal ini Kami sampaikan kepada Majelis Hakim Agung Terdakwa mendapatkan pertimbangan yang adil dan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bijaksana dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Keterangan Saksi MUHAMMAD ALI Bin ACIAK alias BABA;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi HASBI menelpon Saksi dan minta tolong carikan shabu-shabu sebanyak setengah ons kepada Saksi, dan Saksi jawab “Gak Tau bang”, tapi Saksi HASBI selalu mendesak Saksi untuk dicarikan shabu, lalu Saksi menelpon teman Saksi yang bernama NANA yang ada di dalam LP. Gobah, lalu teman Saksi yang bernama NANA ini mengatakan kepada Saksi lewat HP “tunggu sekitar 15 menit nanti ada yang menelpon Kamu, “Ok bang saya tunggu telepon dari abang, kata Saksi. Dan setelah Saksi tunggu hampir 15 menit hiduplah HP Saksi, Saksi lihat ada panggilan masuk, dari nomor HP bang FEBRI Brimob. Saksi angkat dan terdengar suara” Iya Kau mau belanja sabu setengah ons, dan Saksi jawab “Iya bang, tapi gak sama abang saya pesan tadi, saya gak mau berurusan sama abang karena bang Febri khan Brimob, Saya gak mau berurusan dengan Polisi bang”, kata Saksi. Lalu dia jawab yang ngomong ini bukan Bang Febri, ini bang AD, abang disuruh oleh NANA menelpon Kamu, abang pinjam HP Febri kebetulan Pulsa abang habis. Lalu Bang AD menyuruh Saksi menjumpainya di Pasar Sail. Lalu Saksi, Saksi HASBI dan Saksi HENDRI YANTARA pergi menjumpai bang AD ke Pasar Sail pakai mobil Suzuki Swift. Sampai di Pasar Sail depan pom bensin lama, bang AD datang sendiri pakai Honda Mio dan Saksi bicara dengan bang AD tentang shabu-shabu yang Saksi pesan, lalu tidak lama setelah itu datang bang FEBRI dari sebuah Ruko tempat menjual TV, dan dia bertanya kepada bang AD, ada apa bang, bilang Febri kepada bang AD. Gak ada apa-apa dek, bilang AD kepada Febri, kemudian bang Febri pergi membeli rokok yang ada diseberang jalan dari posisi Saksi dan bang AD;
- Bahwa Kemudian Saksi lanjutkan bicara dengan bang AD, “bang teman saya mau belanja shabu setengah ons, uang nya 43 Juta bang, dan teman saya tidak mau menyerahkan dulu uangnya kalau barang nya tidak ada. Ada barang ada uangnya bang”. Okelah, bilang AD kepada Saksi dan Bang AD mengatakan kepada Saksi jangan sampai tahu si Febri ya Dek, klu kau ambil shabu-shabu sama abang ya, dia Brimob nanti disampaikannya pula ke adik abang si KADAPI (abang letingnya Febri di Brimob) “. Ok kalau begitu bang, kata Saksi;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian bang AD menyuruh Saksi ketemu dia di Jln. Juanda, Saksi jawab, oke lah bang saya tunggu abang di Jln Juanda, dan bang FEBRI kemudian datang lagi ke Kami setelah membeli rokok, dan mengatakan kepada bang AD “ mau kemana bang, gak jadi beli TV. Dan bang AD mengatakan “ Besok-besok ajalah Febri, abang ada urusan lain, dan kau numpang sama mobil baba aja dulu, Abang mau cepat. Lalu Febri ikut dengan Saksi naik mobil Suzuki Swift yang di dalam mobil sudah ada Hasbi dan Temannya. Sewaktu di mobil sampai di Ramayana bang AD menelpon, lalu bang AD ngomong sama Saksi nyuruh ke jalan Hasanuddin belakang Plaza Senapelan, abang tunggu, kata bang AD;
- Bahwa sampai Kami (saksi HASBI, saksi HENDRI YANTARA, Terdakwa dan Saksi sendiri) di Jalan Hasanuddin, Kami berhenti ditepi jalan Hasanuddin dekat rumah kayu, lalu datanglah bang AD (Sdr. Bambang Admaja) pakai motor MIO berhenti dibelakang mobil Kami, lalu bang AD (Sdr. Bambang Admaja) memberikan sesuatu atau barang yang dibungkus dengan kertas Koran lewat jendela mobil kepada Saksi, tapi belum sampai ke tangan Saksi langsung direbut/diambil oleh Saksi Hasbi, dan Saksi Hasbi membuka bungkusan itu rupanya isinya shabu-shabu. Lalu Saksi Hasbi menembakkan senjatanya ke atas sambil berkata saya Polisi, lalu saya lihat bang AD (Sdr. Bambang Admaja) melarikan diri, lalu saksi Hasbi keluar dari mobil dan bang febri juga keluar mobil, melihat itu Saksipun lari. Kemudian Saksi ditangkap oleh saksi HENDRI, dan tidak berapa lama datanglah mobil avanza warna hitam dan saksi dimasukkan oleh saksi HENDRI ke dalam mobil avanza tersebut;
- Pada saat mobil baru jalan dari atas mobil Saksi melihat Terdakwa berdiri di tepi jalan samping Bioskop holiday 88 dan Saksi melihat Terdakwa memberhentikan mobil Suzuki swift yang Kami tumpangi tadi. Sementara Saksi sudah berada diatas mobil avanza warna hitam, dan saksi dibawa mutar-mutar oleh mobil avanza tadi dan hampir subuh Saksi dibawa ke hotel AROWANA, Saksipun bingung kenapa Saksi dibawa ke hotel, dan di hotel saya ditanya-tanya oleh Hasbi dan kawan-kawannya. Saksi Hasbi tiba-tiba mengatakan kepada Saksi agar mengakui yang mengasihkan shabu-shabu tadi si FEBRI. Lalu saksi bilang ke Hasbi “ bang Febri itu tidak tahu menau bang dengan masalah ini, kemudian Hasbi mengatakan kepada saksi kalau saksi dijemak oleh bang Febri kata Hasbi kepada saksi. “ Kau lihatkan tadi si Febri tadi naik mobil Suzuki

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swift yang kita tumpangi tadi, setelah kau ditangkap “, jadi Saksi semulanya berpikiran bang Febri benar menjebak Saksi. Maka saksi mengikuti kata-kata bang Hasbi, dan saksi sampaikan di Berita Acara Pemeriksaan kalau bang FEBRI benar yang menyerahkan shabu-shabu dari Bambang Admaja alias AD;

- Bahwa setelah 5 hari Saksi ditahan bang FEBRI juga ditangkap, saat bertemu bang Febri dan berbicara dengan Bang Febri barulah Saksi tau yang sebenarnya bahwa bang Febri tidak menjebak Saksi;

C. Keterangan Saksi WARSINI (Saksi yang meringankan);

Bahwa saksi tahu Terdakwa FEBRIAN VALATA Bin ERZANES alias FEBRI tidak melarikan diri pada saat penangkapan, karena Saksi bertemu dengan Terdakwa FEBRIAN VALATA Bin ERZANES alias FEBRI bersama saksi HASBI dan Saksi HENDRI pada jam 01.30 dini hari Tanggal 27 Maret 2014, sementara penangkapan saksi MUHAMMAD ALI alias BABA pada pukul 23.30 wib Tanggal 26 Maret 2014. Jelas apa yang disampaikan oleh saksi WARSINI ini membantah keterangan saksi HASBI, saksi HENDRI YANTARA, saksi ASDI WARMAN, SH dan saksi NYUS PENDRI di Persidangan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa FEBRIAN VALATA Bin ERZANES alias FEBRI melarikan diri saat penangkapan MUHAMMAD ALI Bin Aciak alias BABA;

D. Keterangan Saksi HASBI, HENDRI YANTARA, ASDI WARMAN, SH DAN NYUS PENDRI;

Merupakan saksi dari Kepolisian (Polisi yang menangkap dan Verbalisant), berdasarkan Yurisprudensi dalam beberapa perkara Pidana Khusus sehubungan dengan pemeriksaan perkara atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Narkotika telah menjadi suatu ketentuan hukum tetap saksi-saksi memberatkan yang berasal dari hanya pihak Kepolisian saja tidak dapat diterima kesaksiannya. Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara Nomor : 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor : 2591 K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan;

Adapun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 KUHP);

- b. Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan;
- c. Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, jelas tidak ada alasan Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa FEBRIAN VALATA Bin ERZANES alias FEBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Menghukum Terdakwa FEBRIAN VALATA Bin ERZANES alias FEBRI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena hal ini tidak terbukti sama sekali;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 16/PID.SUS/2015/PTR tanggal 05 Maret 2015 juga tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum di dalam Pleidooi berupa Surat Pernyataan dari Saksi MUHAMMAD ALI Bin ACIAK alias BABA yang isinya menerangkan Kronologis kejadian sebenarnya, dimana Saksi menyatakan Terdakwa tidak bersalah, tidak terlibat, tidak mengetahui dan tidak ikut serta dalam permasalahan ini dan Saksi MUHAMMAD ALI Bin ACIAK alias BABA juga membuat Surat Pernyataan mencabut keterangan Saksi sewaktu di BAP, karena sewaktu di BAP oleh Penyidik Saksi kesal karena pada saat penangkapan saksi merasa Terdakwalah yang menjebak Saksi, dan Penyidik juga bilang begitu. Makanya setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi mengetahui kejadian yang

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015



sebenarnya, akan tetapi keterangan yang Saksi berikan di BAP itu sudah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut ke persidangan, maka Saksi buat pernyataan mencabut keterangan Saksi di penyidikan itu. (Surat Pernyataan terlampir di Pleidooi);

4. Bahwa sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung untuk mengurangi hukuman atas Terdakwa adalah Terdakwa merupakan seorang suami (kepala Keluarga) yang mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil dimana Terdakwa ini menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah atau rezeki, Terdakwa juga berusia muda yang masih bisa berusaha memperbaiki diri dan sikap ke arah yang lebih baik, Terdakwa juga belum pernah dihukum pidana penjara/kurungan, untuk itu mohon keringanan dan putusan seadil-adilnya pada Majelis Hakim Agung yang Mulia;
5. Bahwa sebelum Kami mengakhiri Memori Kasasi ini, dengan penuh penghormatan yang tulus dengan tidak bermaksud mengajari Majelis Hakim Agung yang Terhormat, ada azas yang disebut "*IN DUBIO PRO REO*" diberlakukan bagi hukum pidana yang dianut negara-negara diseluruh dunia yang berintikan bahwa : apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jatuh kearah untuk keuntungan Terdakwa. Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan yang universal, karenanya dihindari sejauh mungkin subjektivitas baik itu berkaitan dengan masalah sosial, kalaupun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa FEBRIAN VALATA Bin ERZANES alias FEBRI dinyatakan bersalah mohon dengan segala kerendahan hati di putus yang sering-an-ringannya;
6. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk mewujudkan keadilan bagi diri Terdakwa. Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada Terdakwa melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Dan apabila fakta persidangan memang mengarahkan Terdakwa tidak sepatutnya untuk dihukum atau seharusnya memang dihukum tapi bukan dengan dugaan atau dakwaan yang diajukan kepadanya, maka sudah sepatutnyalah pula hal itu kita berikan kepada Terdakwa demi menjaga wibawa hukum itu sendiri. Dan Kalaupun ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015



secara tegas di persidangan mohon kepada Majelis Hakim Agung yang Terhormat untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya, Kami Yakin Majelis Hakim Agung lebih Arif dan Bijaksana dalam menentukan hukuman sehingga Kami berharap setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Agung dapat mengurangi hukuman Terdakwa dari 14 (empat belas) tahun penjara karena sangat tidak adil dan tidak mendidik serta kepada Terdakwa masih dapat diharapkan ada perbaikan kehidupannya kedepan untuk anak dan istrinya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah melampaui batas kewenangannya dengan alasan :

1. Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menyetujui hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar ;
2. Bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan barang bukti Narkotika dengan berat 45, 5 gram terbukti bahwa barang bukti shabu-shabu yang diserahkan oleh M.Ali kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa mendapat Narkotika tersebut dari Bambang Atmaja (DPO);
3. Sesuai fakta hukum persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa bersama isteri berada di Pusat Perbelanjaan Matahari Jl. Nangka Pekanbaru, Terdakwa bertemu dengan Bambang Admaja, tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh Dayat menanyakan keberadaan Bambang, Terdakwa menjawab ada bersama Terdakwa. Selanjutnya sdr. Dayat kemudian menyatakan bahwa ada orang yang mau menghubungi Bambang katanya mau membeli Narkotika jenis shabu. Sdr. DAYAT kemudian mengirim no. HP Muhammad Ali kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi M. Ali dan mengatakan "iya kamu yang akan mengambil shabu", lalu M. Ali menjawab iya Terdakwa kemudian menyuruh M. Ali untuk menemui BAMBANG di Pasar Sail. Setelah bertemu di tempat tersebut, Terdakwa mempertemukan M. Ali dengan Sdr. BAMBANG. Setelah itu Terdakwa menumpang pada sdr. M. Ali mengikuti sdr. BAMBANG menuju Jalan Juanda Kota Pekan baru lalu berakhor di Jalan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015



Hasanuddin. Setelah tiba Terdakwa dihububgi oleh Bambang dan menyuruh berhenti dan dari belakang, Bambang datang menghampiri mobil, sdr. Bambang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada . M. Ali. Pada saat itu M. Ali ditangkap sedangkan Terdakwa pulang. Pada keesokan harinya Terdakwa baru ditangkap;

4. Selama pemeriksaan dipenyidikan Terdakwa tidak pernah menyangkali atau mencabut BAP penyidikan yang menerangkan kejadian yang sebenarnya dan selama pemeriksaan di penyidikan Terdakwa selaku didampingi oleh penasihat hukum. Terdakwa juga membaca BAP hasil pemeriksaan di penyidikan;
5. Bertolak dari fakta tersebut, Terdakwa mempunyai keterkaitan dan berperan dalam hal terjadinya transaksi jual beli antara M. Ali dan sdr. Bambang dengan transaksi jual beli narkoba petugas kepolisian yang berperan sebagai *under cover buy*. Keberadaan Terdakwa berperan sebagai penghubung dalam hal terjadinya transaksi jual beli tersebut. Hal ini dapat diketahui adanya komunikasi Terdakwa dengan Dayat dan Terdakwa M. Ali dan Terdakwa Bambang berkaitan dengan kegiatan transaksi narkoba;
6. Pertimbangan tersebut sejalan dengan keterangan saksi Muhammad Ali yang berperan sebagai penjual, telah ditangkap lebih dahulu karena menjual narkoba kepada petugas sdr. HASBI yang berperan sebagai pembeli *under cover buy*. Bahwa Muhammad Ali dalam keterangannya menyatakan bahwa barang narkoba sebanyak 45,5 gram yang ditemukan pada diri saksi Muhammad Ali pada saat petugas menemukan penggeledahan, telah menerangkan kejadian sebenarnya;
7. Meskipun Terdakwa berperan dalam hal terjadinya tindak pidana transaksi jual beli Narkoba namun kesalahan dan perbuatan Terdakwa tidak signifikan dan Terdakwa sama sekali tidak dijanjikan dan mendapatkan keuntungan apapun sehingga sangat tidak adil bijaksana apabila Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun. bahwa keberadaan terdakwa di TKP adalah suatu malapeta tetapi secara hukum Terdakwa mempunyai kesalahan dan andil atas terjadinya tindak pidana tersebut sehingga wajib bertanggungjawab dan dipersalahkan atas kejadian tersebut;
8. Alasan paling mendasar dan signifikan digunakan untuk mengurangi hukuman Terdakwa adalah tingkat kesalahan Terdakwa tidak terlalu

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015



berat;

9. Bahwa Terdakwa masih muda, berumur 27 tahun, memiliki anak yang masih balita dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya/kelakuannya maka sebaiknya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diberi keringanan sebagaimana dalam amar putusan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:16/PID. SUS/2015/PT.PBR tanggal 05 Maret 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru Nomor:790/ Pid.Sus /2014/ PN.Pbr tanggal 22 Desember 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA FEBRIAN VALATA alias FEBRI bin ERZANES** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:16/PID. SUS/2015/PT.PBR tanggal 05 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru Nomor:790/ Pid.Sus /2014/ PN.Pbr tanggal 22 Desember 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIAN VALATA alias FEBRI bin ERZANES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRIAN VALATA alias FEBRI bin ERZANES** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 45,5 (empat lima koma lima) gram.
  - 1 (satu) unit handphone.

**Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ALI bin ACIAK alias BABA.**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 07 Agustus 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh :  
Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Ketua Majelis :**  
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

**Hakim-Hakim Anggota :**  
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**  
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti :**  
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**  
**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2015